



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Sak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang gugatan sederhana, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kantor Cabang Siak Yang beralamat jalan Raja Kecil Siak, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NURISKA AFRIANDI, Asisten Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Siak;
2. IRFAN YOHANAS, Ka Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Siak Unit Bungaraya;
3. SURYA PRATAMA, Associate Legal Officer (ALO) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Siak;
4. KELDI WIRA PIDADA, Mantri Unit Bungaraya PT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Siak Unit Bungaraya;
5. SUTINI, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Siak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.09-KC.XVII/MKR/GS/3/2019 Tanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 47/SK/K/2019/PN. Sak tertanggal 27 Maret 2019;

selanjutnya disebut----- **PENGGUGAT;**

Melawan

1. Nama : **Saprudin**
Pemegang KTP No : 1408081010570001
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu. 10-10-1957
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Tempat Tinggal : Gg Mawar RT 01 Rw 01 Kel
Bungaraya Kec. Bungaraya.
Kab Siak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Waryati**

Pemegang KTP No : 1408085209590001

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu. 12-09-1959

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Tempat Tinggal : Gg Mawar RT 01 Rw 01 Kel

Bungaraya Kec. Bungaraya.

Kab Siak

Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Maret 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt. G.S/2017 PN.Sak., telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,-(Delapan puluh Lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7494-01-000939-10-2 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dan II, Serta telah dilakukan Suplesi kredit terhadap sisa pinjaman kredit yang lama dengan total pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan Puluh Sembilan JUTA Rupiah), Sebagaimana tertuang dalam Adendum Surat pengakuan Hutang Suplesi No.7494-01-002408-107 tanggal 25 September 2015
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 99.000.000,-(Sembilan Puluh Sembilan JUTA Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7494-01-002408-10-7 Tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Tergugat I dan II, Serta telah dilakukan Suplesi kredit sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan Puluh Sembilan JUTA Rupiah), dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.740.000,-(Tiga Juta Tujuh Ratus Empat puluh Ribu Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan dua agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKRPPT no 136/SKRPT/BR/06 atas nama Saprudin yang terletak di Komplek perumahan Bungaraya RT 01 RW 01 dan agunan berupa tanah Kebun dengan bukti kepemilikan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Tanggal 19 September 2013 atas nama Saprudin terletak di Sungai Raya Kelurahan Bungaraya
4. Asli bukti SKRPPT no 136/SKRPT/BR/06 atas nama Saprudin yang terletak di Komplek perumahan Bungaraya RT 01 RW 01 dan agunan berupa tanah Kebun dengan bukti kepemilikan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Tanggal 19 September 2013 atas nama Saprudin terletak di Sungai Raya Kelurahan Bungaraya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor:7494-01-002408-10-7 Tanggal 25 September 2015
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor:7494-01-002408-10-7 Tanggal 25 September 2015 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.740.000,-(Tiga Juta Tujuh Ratus Empat puluh Ribu Rupiah). **Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 25 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan, akan tetapi **TIDAK** melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 25 setiap bulannya.

8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Maret 2016 , dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak sehingga kredit Para Tergugat menjadi Daftar Hitam.

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :

- Surat Peringatan Pertama No.390/Unit/BR/12/18 tanggal 17 Desember 2018 ;
- Surat Peringatan Kedua No. B.009/Unit/BR/01/19 tanggal 14 Januari 2019 ;
- Surat Peringatan Ketiga No. B.036/Unit/BR/03/19 tanggal 15 Maret 2019 ;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 34.101.434,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 10.295.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Total tunggakan : Rp. 44.396.434,-

(Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit Daftar Hitam**;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang : No.7494-01-002408-10-7 tanggal 25 September 2015, seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 3.740.000,-(Tiga Juta Tujuh Ratus Empat puluh Ribu Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 44.396.434,- (Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah); Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 44.396.434,- (Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

14. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : No.7494-01-002408-10-7 tanggal 25 September 2015, maka sudah sepatasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

✓ Tunggakan pokok : Rp. 34.101.434,-

✓ Tunggakan Bunga : Rp. 10.295.000,-

✓ Total tunggakan : Rp. 44.396.434,-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

15. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam, menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 A. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7494-01-000939-10-2 Tanggal 24- September 2013

P -1. B Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7494-01-002408-10-7 Tanggal 25 September 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Bukti surat P-1.A membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh lima Juta Rupiah)
- Bukti surat P-1.B membuktikan telah dilakukan Suplesi terhadap sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 44.396.434,- (Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah); sampai dengan lunas;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKRPPT No 136/SKRPPPT/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin Dan Asli SKRPPT No 136/SKRPPPT/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pencairan tanggal 25 September 2015

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. A.Copy dari Asli SKRPPT No 136/SKRPPPT/BR/06 atas nama Saprudin

B.Copy dari SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Mei 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Mei 2015.;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SKRPPT No 136/SKRPPPT/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. **Copy dari Asli Surat Peringatan** No.390/Unit/BR/12/18 tanggal 17 Desember 2018
9. **Copy dari Asli Surat Peringatan** No. B.009/Unit/BR/01/19 tanggal 14 Januari 2019 ;
10. **Copy dari Asli Surat Peringatan** No. B.036/Unit/BR/03/19 tanggal 15 Maret 2019 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II.;

11. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan **September 2015;**

12. **Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 26 Maret 2019;**

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 44.396.434,- (Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp.	34.101.434,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp.	10.295.000,-
✓	Total tunggakan	: Rp.	44.396.434,-

(Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKRPPT No 136/SKRPP/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin yang terletak di Kelurahan Bungaraya. Kec bungaraya , Kab siak. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa SKRPPT No 136/SKRPP/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin yang terletak di Kelurahan Bungaraya. Kec bungaraya , Kab siak. berikut sekaligus tanah pertanian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat tidak ada mengajukan perubahan didalam gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, pihak Para Tergugat serta telah mengajukan Jawaban secara lisan tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui ada perjanjian hutang piutang dengan Penggugat.;
- bahwa diakui ada keterlambatan pembayaran angsuran pelunasan hutang terhadap pihak Penggugat.;
- bahwa hal tersebut di karenakan Tergugat I dan Tergugat II sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak



mengalami kesulitan keuangan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7494-01-000939-10-2 Tanggal 24- September 2013 (diberi tanda P-1)
2. fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7494-01-002408-10-7 Tanggal 25 September 2015 (diberi tanda P-2)
3. fotocopy Kwitansi pencairan tanggal 25 September 2015 (diberi tanda P-3)
4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II. (diberi tanda P-4)
5. fotocopy SKRPPT No 136/SKRPPT/BR/06 atas nama Saprudin (diberi tanda P-5)
6. fotocopy SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin. (diberi tanda P-6)
7. fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Mei 2015. (diberi tanda P-7)
8. fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Mei 2015 (diberi tanda P-8)
9. fotocopy Formulir Kunjungan kepada Penunggak (diberi tanda P-9)
10. fotocopy Surat Peringatan No.390/Unit/BR/12/18 tanggal 17 Desember 2018 (diberi tanda P-10)
11. fotocopy Surat Peringatan No. B.009/Unit/BR/01/19 tanggal 14 Januari 2019 (diberi tanda P-11)
12. Foto copy Surat Peringatan No. B.036/Unit/BR/03/19 tanggal 15 Maret 2019 (diberi P-12)
13. fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II (diberi P-12)
14. fotocopy Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 26 Maret 2019(diberi P-14)

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy terkecualikan bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan menjadi alat bukti.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dipersidangan.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Aquo ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena para Tergugat belum melunasi hutangnya yaitu sampai saat ini sebesar Rp 44.396.434,- (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) alat bukti surat yang diberi tanda (bukti P-1 sampai dengan bukti P-14);

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya para Tergugat bukan tidak mau melunasi hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat, namun oleh karena kondisi keuangan para Tergugat yang sedang tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maka menurut Hakim yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu :

- Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, dimana para Tergugat memiliki kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang terhadap Penggugat atas perjanjian kredit para Tergugat terhadap Penggugat oleh Penggugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalihkan para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalihkan para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran angsuran hutannya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat bermula ada meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7494-01-000939-10-2 Tanggal 24- September 2013 pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh lima Juta Rupiah) (vide bukti P-1) dan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7494-01-002408-10-7 Tanggal 25 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Suplesi terhadap sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) (vide bukti P-2).;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut, para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar cicilan sebesar sebesar Rp. 3.740.000,-(Tiga Juta Tujuh Ratus Empat puluh Ribu Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan .;

Menimbang,bahwa Para Tergugat menjaminkan SKRPPT no 136/SKRPPT/BR/06 atas nama Saprudin yang terletak di Komplek perumahan Bungaraya RT 01 RW 01 (vide bukti P-5) dan agunan berupa tanah Kebun dengan bukti kepemilikan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Tanggal 19 September 2013 atas nama Saprudin (vide bukti P-6);

Menimbang,bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Maret 2016 , dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak.;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perjalanannya para Tergugat tidak melunasi kewajiban pembayaran cicilannya tersebut kepada Penggugat dan telah dilakukan surat peringatan kepada para tergugat ,sebagai berikut :

- Surat Peringatan Pertama No.390/Unit/BR/12/18 tanggal 17 Desember 2018 (vide bukti P-10);
- Surat Peringatan Kedua No. B.009/Unit/BR/01/19 tanggal 14 Januari 2019(vide bukti P-11) ;
- Surat Peringatan Ketiga No. B.036/Unit/BR/03/19 tanggal 15 Maret 2019(vide bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, para Tergugat dalam persidangan dalam jawabannya tidak ada membantah dirinya memang masih memiliki tunggakan pembayaran hutang kepada Penggugat, sehingga atas hal-hal diatas Hakim menilai bahwa memang benar para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim menilai bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan Aquo ini para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak terbayarnya sejumlah tagihan para Tergugat kepada Penggugat dalam perkara aquo tersebut, maka Hakim menilai terhadap Petitum ke 2 (dua) tersebut layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa keaslian dan kebenarannya oleh Hakim dipersidangan dan diperoleh fakta memang benar dan tidak mengandung cacat hukum, maka terhadap permintaan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) tersebut layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat meminta agar Hakim adalah Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp.	34.101.434,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp.	10.295.000,-
✓	Total tunggakan	: Rp.	44.396.434,-

(Empat puluh Empat Juta Tiga Ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKRPPT No 136/SKRPP/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin yang terletak di Kelurahan Bungaraya. Kec bungaraya , Kab siak. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap petitum ke 3 (tiga) dari Penggugat tersebut mengandung 2 (dua) hal yang berbeda dan perlu dipertimbangkan secara terpisah, yang pertama adalah Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak



pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.44.396.434,- (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) (vide bukti P-14) Hakim menilai oleh karena telah nyata dipersidangan para Tergugat memiliki tanggakan pembayaran kepada Penggugat atas hutangnya tersebut, maka terhadap permintaan Penggugat agar para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.44.396.434,- (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) adalah layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan kedua Penggugat dalam petitum ke 3 (tiga) tersebut mengenai pelelangan objek jaminan milik Penggugat sebagai pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat, setelah hakim mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 (1) Rbg juncto, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, juncto SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yang kesemuannya mengatur Tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dan sungguh-sungguh berdasarkan faktor-faktor ethos, pathos dan logos serta dampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kuasa Menjual Angunan (SKMA) tertanggal 4 januari 2016 (Bukti P-6), yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah diberikan kuasa oleh Para Tergugat untuk menjual objek Agunan nya tersebut, namun oleh karena dalam perkara Aquo ini masih terdapat upaya hukum Keberatan yang bisa ditempuh oleh para Tergugat sehingga Hakim menilai terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut yaitu permintaan Penggugat untuk langsung menjual objek Agunan, haruslah dikesampingkan **kecuali** jika putusan dalam perkara aquo tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga para Tergugat tidak memiliki upaya hukum lagi, dan Penggugat dapat langsung menjual objek Agunannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 (empat) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan diatas SKRPPT No 136/SKRPT/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bungaraya. Kec bungaraya , Kab siak akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat (Pasal 261 Rbg) dan Untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini tidak ada diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara terpisah atau dengan kata lain bersama dengan gugatan sederhana aquo ;

Menimbang, bahwa adapun yang kedua, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa objek jaminan perjanjian antara penggugat dan para Tergugat setelah dilaksanakan perjanjian tersebut , keberadaan objek jaminan berupa SKRPPT No 136/SKRPT/BR/06 atas nama Saprudin dan SKGR No 89/KEC.BR-SKGR Atas nama Saprudin yang terletak di Kelurahan Bungaraya. Kec bungaraya , Kab siak telah berada di penguasaan Penggugat , Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Mei 2015 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain itu pula objek jaminan tersebut saat ini sudah diikat dalam Suarat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti P-8), sehingga Hakim menilai adalah sulit bagi para Tergugat untuk dapat mengalihkan objek jaminan tersebut ke pihak lain) ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanggungan berada di Penggugat dan objek jaminan juga sudah diletakan hak tanggungan, maka Hakim menilai adalah sulit bagi para Tergugat untuk mengalihkan atau menjual objek jaminannya tersebut kepada orang lain, sehingga oleh karenanya Hakim menilai terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat layak untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 (lima) Penggugat meminta agar Hakim "Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka secara Hakim menilai para Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya dialah layak apabila para Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti , sehingga terhadap permintaan Penggugat dalam petitum nomor 5 (lima) tersebut Hakim memandang layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN ;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.44.396.434 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sir Indrapura pada hari **Senin** , tanggal **29 April 2019**, oleh saya, **SELO TANTULAR,SH.**, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga.**, selaku Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut serta dibantu **BACOK** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Keberatan serta tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

BACOK

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Administrasi/ ATK	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	475.000,-
- PBNBP	RP.	30.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.G.S/2017/PN.Sak